

PENETAPAN -SATUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2022

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 29 THN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 092/HK.03.1/7601/2022  
TENTANG TIM SATUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASANGKAYU TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi  
serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun  
1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, PP No. 60 Tahun 2008,  
PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 14 Tahun 2020
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Tim Satuan Unit Pengendalian  
Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu yaitu Lampiran Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2022 tentang  
perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor  
092/HK.03.1/7601/2022 Tentang Tim Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 06 April 2022

- Ketentuan Lampiran diubah
- Lampiran 1 hlm